
PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES PENYIAPAN WARGA NEGARA

GUNAWAN IKHTIONO

Abstract

Gunawan Ikhtiono
Universitas Ibn Khaldun

Email
jurnal@ppsuka.ac.id

Landasan yang menguatkan pendidikan kewarganegaraan adalah al-Qur'an surat An-nissa yang menyatakan bahwa mentaati pemerintah sama halnya dengan mentaati Rasul, mentaati Rasul berarti juga mentaati Allah swt. Ada garis sejajar antara perintah mentaati Negara dengan mentaati Tuhan, dalam hal ini Allah swt. Meskipun demikian, masih perlu adanya penafsiran atas ayat tersebut agar tidak menjadi tujuan akhir beragama dan tujuan bernegara. Ini jugalah yang membedakan doktrin dalam agama, Islam tidak memandang Hak Negara adalah Hak Agama, selama masih dalam/tidak bertentangan dengan syariat Islam apapun bentuknya ketata negaraan tidak menjadi persoalan.

Muara dari semua proses itu adalah terwujudnya Negara yang Baldatun toyibun warafun ghofur. Negara yang baik dan penuh kedamaian, rakyat menikmati kehidupan dan beribadah dengan tenang. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kemakmuran, kesejahteraan, serta kemandirian masyarakat berdasarkan Pancasila yang nilai-nilainya berdasarkan Qur'an dan Hadist Nabi. Kemudian menyebarkan rahmat ke seluruh dunia, Rahmatan lil 'alamin, amin.

Keywords : *landasan pendidikan, warga negara, negara yang ideal*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses, menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan. Dengan pendidikan manusia akan terlihat sisi kemanusiaannya baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Pendidikan juga yang akan membentuk karakter bangsa dimasa mendatang. Jika dikelola dengan baik, maka akan baik pula bangsa tersebut. Sebaliknya, jika dikelola hanya sekedar memenuhi syarat sebagai kewajiban sebagaimana standar yang telah diundangkan Pemerintah dan diakui oleh dunia, maka hasilnya pun akan tidak baik bagi bangsanya.

Berbicara mengenai pendidikan, sangat menarik untuk terus dibahas (*never ending story*) sampai kita menyadari betapa pentingnya peran tersebut bagi perkembangan hidup manusia, baik sebagai bagian bangsa maupun sebagai individu. Sebagai individu manusia berada ditengah masyarakat, sedangkan masyarakat yang luas terdapat nilai-nilai kemanusiaan berbangsa dan bernegara. Berarti mengenali individu juga berarti mengenal bangsanya, mengenal bangsanya berarti juga mengenal karakternya. Karena tanpanya (pendidikan) manusia tidak akan

mengenal fitrah kemanusiaannya (yakni diberi akal). Dan pendidikan inilah yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Maka, secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara, dimana setiap Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandalkan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi faham perseorangan dan golongan. Oleh karenanya selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi-permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karenanya, Paradigma baru pendidikan Islam harus berdasarkan pada filsafat Teosentris dan Antroposentris sekaligus. Mengisi ruhani kemanusiaan juga ruhani ketuhanan. Mengamalkan agama sebagai dasar bernegara. Prinsip-prinsip lainnya adalah paradigma baru pendidikan Islam yang ingin di kembangkan adalah tidak

adanya dikotomi antar Ilmu dan Agama. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan sisi rasional.¹

B. Kajian Literatur

1. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaannya dengan jelas menyatakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan jelas dalam pembukaan tersebut bahwa kecerdasan dan kesejahteraan akan terwujud jika semua warga Negara diberi hak yang sama atas memperoleh pendidikan. Ada kaitan secara langsung antara kecerdasan dan kesejahteraan, bangsa yang cerdas berarti memiliki pengetahuan yang luas, dengan luasnya pengetahuan akan mudah mendapatkan kehidupan yang layak. Dan layaknya kehidupan itulah yang di istilahkan dengan kesejahteraan.

Landasan yang menguatkan berikutnya adalah al-Qur'an surat An-

nissa yang menyatakan bahwa mentaati pemerintah sama halnya dengan mentaati Rasul, mentaati Rasul berarti juga mentaati Allah swt. Ada garis sejajar antara perintah mentaati Negara dengan mentaati Tuhan, dalam hal ini Allah swt. Meskipun demikian, masih perlu adanya penafsiran atas ayat tersebut agar tidak menjadi tujuan akhir beragama dan tujuan bernegara. Ini jugalah yang membedakan doktrin dalam agama, Islam tidak memandang Hak Negara adalah Hak Agama, selama masih dalam/tidak bertentangan dengan syariat Islam apapun bentuknya ketata negaraan tidak menjadi persoalan.

Lebih jelasnya adalah Hadist Nabi yang menyatakan *Khubbul wathan minal iman*, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dengan demikian landasan filosofis antara Negara dan Agama memiliki persamaan, namun secara ideologis dan dalam visi misinya adalah bagaimana warga Negara itu sendiri yang menentukan arah dan bentuk kehidupan negaranya. *Addin wa Daulah* atau Agama dan Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan, didalamnya terdapat nilai-nilai yang sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sekaligus ketuhanan.

¹ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta; Logos. 2000), hlm, 15.

Dalam konsep Islam, Iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani yang disebut taqwa. Amal shaleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya yang membentuk keshalehan pribadi. Hubungan manusia dengan sesamanya yang membentuk keshalehan sosial dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk kesahalehan terhadap alam sekitarnya. Kualitas amal shaleh inilah yang akan menentukan derajat ketaqwaan seseorang dihadapan Allah swt, juga menentukan kemuliaan seorang hamba dihadapan masyarakat.

2. Hak dan Kewajiban Warganegara

Sekedar mengulas, George Washington mengatakan janganlah kamu bertanya apa yang telah Negara di berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang telah kamu berikan kepada Negara. Pernyataan yang sangat menggugah sebuah tanggungjawab bagi seseorang sebagai warga Negara. Pernyataan tersebut di kemukakan kembali oleh presiden Amerika yang paling fenomenal, John F Kenedy.

Dalam wadah Negara, rakyatnya adalah warga Negara. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah Negara. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Negara. Setiap warga Negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, dimana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab menurut Ki Hajar Dewantoro adalah Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Istilah ini terkenal dengan Trilogi Pusat Pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pihak-pihak yang tanggung jawab dalam pengelolaannya. Menurut Undang-Undang yang bertanggung jawab adalah Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat.

² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 45*, (Yogyakarta; UII Pers, 2005), hlm,

1. Pemerintah, sebagaimana dalam UUD 45 pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Diperjelas lagi dalam ayat berikutnya bahwa pemerintah “harus” mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam pembiayaan, Negara “harus” memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut.
2. Lembaga Pendidikan, didirikannya lembaga pendidikan tujuannya tidak lain adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut. Dalam realitasnya, lembaga pendidikan tidak membedakan antara sekolah yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh swasta. Demikian juga sesuai dengan SKB tentang pendidikan Islam yang sejajar dengan pendidikan Umum, maka tidak ada diskriminasi dalam pengelolaan maupun pelaksanaan Proses Belajar Mengajar.
3. Masyarakat, anak manusia dilahirkan dalam suatu habitus kebudayaan dalam masyarakat lokalnya. Masyarakat lokal berdasarkan tradisi mempunyai mekanisme di dalam mendidik calon anggotanya. Sebagai calon anggota dari masyarakat, masyarakat kerkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepadanya. Namun, calon anggota masyarakat (si anak) tersebut mempunyai hak untuk menafsirkan atau memanfaatkan tradisi yang telah diturun temurunkan. Calon masyarakat tetap mempunyai kemerdekaan dan daya kreativitas anggotanya. Budaya lokal merupakan modal pertama dan utama dalam proses menjadi anggota masyarakat.³

³ H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*, (Jakarta; Kompas Media, 2005), hlm, 113.

C. Hasil dan Pembahasan

Jika anda ditanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya sederhana; pendidikan membuat orang menjadi lebih baik dan orang baik tentu berperilaku baik” demikian kata Plato 428 – 347 SM. Suatu Negara, menyelenggarakan pendidikan bagi bangsanya adalah dengan maksud mencerdaskan rakyat, meningkatkan pengetahuan mereka demi kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya akan menjadikan Negara itu mengalami kemajuan. Akan tetapi, acap kali perkembangan pendidikan suatu Negara perlu melihat kemajuan pendidikan yang dicapai oleh Negara lain. Itulah sebabnya menurut Abd Rahman Assegaf, dalam memajukan pendidikan, suatu Negara perlu membandingkannya dengan Negara lain, mengetahui persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kelemahannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi lokal⁴ Negara yang bersangkutan.

⁴ Tentu saja pengalaman pendidikan suatu Negara tidak dapat ditransformasikan begitu saja ke Negara lain karena perbedaan budaya, politik, hukum, ekonomi dan lainnya. Namun pada taraf tertentu, prinsip umum yang menjiwai suatu penyelenggaraan pendidikan dapat berlaku secara global di Negara lain. Adapun praktiknya bisa

Disisi lain, Hasan Langgulung dalam bukunya “Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam” mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah, *pertama* persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. *Kedua*, perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan Islam. *Ketiga*, persiapan untuk menjadi warga Negara yang baik. Dan *ke-empat*, perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar.⁵ Senada dengan Zuhairini, bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing agar mereka menjadi orang Muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara.⁶

Sedangkan menurut Mahmud Yunus, tujuan dan pengertian pendidikan sama halnya juga dengan pendidikan agama Islam. Yakni mendidik anak-anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya menjadi

disesuaikan dengan Negara yang bersangkutan. Abd. Rahman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta, Gama Media, 2003), hlm, 28.

⁵ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung; Al-Maarif, tt), hlm, 179.

⁶ Zuhairini dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 1981), hal, 43.

seorang Muslim sejati beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup diatas kaki sendiri, mengabdikan kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah airnya bahkan sesama umat manusia.⁷

Oleh karena itu, tujuan pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya telah tercermin dalam tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Tidak ada pengertian yang secara khusus memisahkan antara tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan sebagai warga Negara. Keduanya ada kesamaan tujuan akhir, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu. *Pertama*, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan dalam kehidupan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah agar setiap warga Negara memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dengan ilmu luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap warga, maka Negara akan dapat dikelola dengan baik dan benar. Pemerintah harus

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kedua, memajukan Kesejahteraan Umum. Keyakinan akan prinsip ini sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kedua dimana Negara menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia dimasa depan.⁸

Dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam UUD 45 pasal 33 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak juga harus dikuasai oleh Negara. Sebagai milik Negara

⁷ Mahmud Yunus, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, (Penerbit Hadi Karya Agung, 1997), hlm, 11-12.

⁸ *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Disusun Oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Tim Sosialisasi 4Pilar. Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012, hlm, 92.

diantaranya Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dengan catatan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Adapun metode yang digunakan berdasarkan pada ayat ke 4 pasal 33 dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban dunia itu sangat visioner, mendahului “*Universal Declaration of Human Rights*” yang baru dideklarasikan pada tahun 1948. Secara teoritik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori ‘idealisme politik’ (*political idealism*) dan ‘realisme politik’ (*political realism*) yang berorientasi

kepentingan nasional dalam hubungan internasional.⁹

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif ‘etnosimbolis’ (*ethnosymbolist*), yang memadukan antara perspektif ‘modrnis’ (*modernist*), yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif ‘primordialis’ (*primordialist*) dan ‘perennialis’ (*perennialist*) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Dari beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara selaras dengan pendidikan Agama Islam. Yakni, untuk membentuk seseorang menjadi Muslim sejati yang taat

⁹ Ibid, hlm, 97.

beragama, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi seorang yang dapat berdikari hidup bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa serta dapat memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka secara praktis tujuan pendidikan agama Islam dapat dilihat dalam pengalaman keagamaan seseorang di tengah-tengah masyarakat atau lingkungannya. Maka tidaklah kontradiktif dengan tujuan pendidikan agama Islam ini dikaitkan dengan al-Qur'an sendiri telah diuraikan oleh Muhammad Fadhil Al-Jamali yakni:

1. Mengenalkan manusia tentang interaksi dan tanggung jawab diantara sesama makhluk dan tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini.
2. Mengenalkan manusia tentang interaksi dan tanggung jawabnya dalam tata hidup masyarakat.
3. Mengenalkan manusia tentang alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Mengenalkan manusia tentang pencipta alam ini

dan memerintahkan beribadah kepada-Nya.¹⁰

Secara spesifik tujuan penyiapan warga negara adalah sebagaimana dalam al-Qur'an di jelaskan dengan istilah *Ummatan Wahidah, Ummatan Wasathan, Khairu Ummah, Baldatun Thoyyibatun*.¹¹

1. *Ummatan Wahidah*, ungkapan ini terulang dalam Al-Qur'an sebanyak sembilan kali, diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2:213). Dalam ayat tersebut dengan tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah swt menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka sejak dulu dan kini baru dapat hidup jika saling membantu sebagai umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan. Karena kodrat mereka demikian, tentu saja mereka harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kepentingan mereka banyak,

¹⁰ Muhammad Fadhil Al-Jamali, *Filsafat Pendidikan Dalam Al-Qur'an*, Terjemahan judi al-Falasanya, (Surabaya; Bina Ilmu, 1986), hlm, 3.

¹¹ <http://Aceng Kosasih, Konsep Masyarakat Madani>, di unduh pada tanggal 9 Januari 2015.

sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhan bersama. Jadi *ummatan wahidah* adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah swt, dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa melainkan seluruh dunia.

2. *Ummatan Wasathan*, istilah lain yang mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2:143). Dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah ummatan wasathan, yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia adil. Quraish Shihab¹² mengemukakan bahwa pada mulanya kata wasath berarti segala sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim. Ia mencontohkan bahwa keberanian adalah pertengahan antara sikap ceroboh dan takut. Kedermawanan adalah antara boros dan kikir.

Keberadaan masyarakat ideal pada posisi tengah menyebabkan mereka hanyut oleh materialisme dan tidak pula mengantarkannya membumbung tinggi ke alam ruhani, sehingga tidak berpijak di bumi. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala aktivitasnya.

3. *Khairu Ummah*, istilah tersebut dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Ali Imron (3:10). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang mengemban tugas menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mukar dan beriman kepada Allah swt. *Khairu ummah* dalam pengertian tersebut adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi *amar ma'ruf nahi munkar*.
4. *Baldatun Thoyyibatun*, berarti mengacu pada tempat bukan kumpulan orang. Namun tetap dalam maksud masyarakat ideal dengan pertimbangan faktor

¹² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung; Mizan, 1999), hlm, 328.

kebahasaan, dengan istilah "makna kolokasi". Artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Sebagai contoh kalau kertas, lem, daftar gaji, komputer, meja dan kursi, maka bayangannya adalah kantor atau sekolah. Demikian halnya kalau dikatakan tanahnya subur, penduduknya makmur, pemerintahnya adil, maka bayangannya masyarakat ideal. Istilah *baladun thoyyibatun* ini dalam al-Qur'an hanya terulang sekali, yaitu dalam surat Saba (34:15).

D. Penutup

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian matang dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ini menjiwai tingkah laku perbuatan mendidik dalam setiap situasi

dan kondisi bilamana dan dimana saja proses pendidikan dilaksanakan.

Singkatnya, dengan penguasaan IPTEK yang kuat, bangsa akan lebih siap menghadapi era globalisasi. Dengan berbekal IMTAQ yang kuat, bangsa tidak akan mudah tergoyahkan dalam mengarungi derasnya kemajuan zaman. Kedahsyatan perang peradaban yang telah dan akan terjadi, dapat dilalui/dihadapi dengan jiwa besar. Generasi yang dididik dengan cara baik, akan membentuk Negara yang baik juga tangguh, baik di level regional maupun internasional.

Muara dari semua proses itu adalah terwujudnya Negara yang *Baladun toyibun warafun ghofur*. Negara yang baik dan penuh kedamaian, rakyat menikmati kehidupan dan beribadah dengan tenang. *Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo*. Kemakmuran, kesejahteraan, serta kemandirian masyarakat berdasarkan Pancasila yang nilai-nilainya berdasarkan Qur'an dan Hadist Nabi. Kemudian menyebarkan rahmat ke seluruh dunia, *Rahmatan lil 'alamin, amin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat*, penerbit Gama Media, Yogyakarta, 2003.
- Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Disusun Oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Tim Sosialisasi 4Pilar. Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012.
- H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*, penerbit Kompas Media, Jakarta, 2005.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, penerbit Al-Maarif, Bandung, tt.
- <http://Aceng Kosasih>, *Konsep Masyarakat Madani*, di unduh pada tanggal 9 Januari 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 45*, penerbit UII Pers, Yogyakarta, 2005.
- Mahmud Yunus, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, penerbit Hadi Karya Agung, 1997.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, penerbit Logos Wacana Ilmu. Jakarta, 2000.
- Muhammad Fadhil Al-Jamali, *Filsafat Pendidikan Dalam Al-Qur'an*, Terjemahan Yudi al-Falasanya, penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, Bandung, 1999.
- Zuhairini dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, penerbit IAIN Sunan Ampel, Surabaya,